

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada Bab III Pembahasan Permasalahan, dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. *Amicus curiae* sendiri di Indonesia sudah mendapat atensi dan eksistensi dalam praktiknya di peradilan di Indonesia. Pada hakikatnya, *amicus curiae* ada sebagai pihak yang netral dan/ atau tidak berkepentingan langsung dengan perkara, serta keterlibatannya sebatas dengan dasar kepedulian dan inisiatif sendiri tanpa pengaruh pihak yang berperkara. Praktik *amicus curiae* belum memiliki pengaturan perundang-undangan yang secara eksplisit maupun detail menjelaskan pengakuan keberadaan serta segala tata cara dan mekanisme pelaksanaannya di peradilan. Ketiadaan aturan yang jelas dalam mengatur konsep *amicus curiae* bukan berarti menolak dan tidak diakui mentah-mentah, tetapi dalam penerapan dan praktiknya hanya sebatas bagaimana aturan hukum perundang-undangan yang sudah ada mengatur dan dapat diterapkan.
2. *Amicus curiae* terhadap suatu perkara berperan pada proses pembuktian, yaitu dengan mengajukan pendapat dan/ atau masukannya kepada pengadilan terhadap perkara yang dirasa diperlukan serta menjadi perhatian olehnya. Berdasarkan pendapatnya tersebut diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan pandangan baru oleh majelis hakim perkara dalam mengadili kasus. Namun, pendapat dan/ atau masukan yang diajukan tidak mutlak harus menjadi pertimbangan oleh majelis hakim, melainkan hanya sebagai bentuk kepedulian serta masukan kepada pengadilan. Dengan kata lain, tidak meruntuhkan martabat dan marwah hakim yang bebas dari campur tangan dan pengaruh pihak luar. Sesuai dengan prinsip

kekuasaan kehakiman yang memberikan kebebasan dan kemerdekaan dalam mengambil keputusan atas keyakinan serta pendapatnya. Berdasarkan perkara yang terdapat praktik *amicus curiae* didalamnya, maka dapat diketahui bagaimana eksistensi dan keseluruhan implementasi *amicus curiae* di Indonesia yang sudah diterapkan di peradilan di Indonesia dan sekaligus dapat menjadi acuan serta sumber mekanisme sistematis penerapan *amicus curiae* dalam praktik peradilan di Indonesia.

B. Saran

Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan tidak terjadinya kekosongan hukum, penulis menyarankan agar Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai 2 lembaga peradilan di Indonesia setidaknya memberikan pengaturan dan/ atau ketentuan mengenai konsep *amicus curiae* melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan/ ataupun Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) agar setidaknya lembaga peradilan dibawah naungan masing-masing lembaga peradilan termasuk setiap lingkungan peradilan dibawahnya memiliki dasar hukum dan kedudukan yang jelas dalam implementasinya pada proses pembuktian dalam praktik peradilan di Indonesia. Hal tersebut adalah berupa pengaturan tentang bagaimana mekanisme dan sistematis pelaksanaan konsep hukum *amicus curiae* dalam praktik setiap lingkungan peradilan di Indonesia yang tentunya juga didasari agar dapat memenuhi masing-masing karakteristik dari setiap lingkungan peradilan yang ada. Keberadaan pengaturan *amicus curiae* diharapkan dapat mempertegas keabsahan secara hukum dalam praktik peradilan Indonesia selama ini. Selain itu, dengan adanya pengakuan yang resmi terhadap *amicus curiae* diharapkan dapat memperkaya khazanah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang benar-benar mengimplementasikan rasa keadilan.